



AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI BERDASARKAN KEBIJAKAN HUKUM DAN PRINSIP *UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING*

Fajar*

Institut Agama Islam Negeri Bone, Bone, Indonesia

*Corresponding Author: fajarphilosophy@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peluang dan tantangan penerapan Universal Design for Learning (UDL) dalam pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan hukum tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas di Indonesia. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020, dan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 memberikan landasan hukum untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi mahasiswa dengan kebutuhan khusus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka. Data diperoleh dari analisis peraturan perundang-undangan dan studi terdahulu yang berkaitan dengan implementasi UDL dan pendidikan inklusif. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan dukungan terhadap pendidikan inklusif, tantangan utama dalam implementasi UDL di perguruan tinggi meliputi kurangnya pemahaman pendidik, keterbatasan infrastruktur, dan minimnya sinergi antara kebijakan dan praktik di lapangan. Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang diatur dalam regulasi memiliki potensi besar untuk mendorong penerapan UDL secara lebih sistematis di perguruan tinggi. Namun, masih diperlukan optimalisasi dalam aspek kurikulum, penguatan kapasitas pendidik, serta kolaborasi antara institusi pendidikan dan pemerintah untuk memastikan efektivitas implementasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan program pelatihan bagi pendidik, penyediaan fasilitas berbasis teknologi yang mendukung aksesibilitas, serta evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan pendidikan inklusif berbasis UDL.

Kata Kunci: Kebijakan Akomodasi, Disabilitas, Pendidikan Tinggi, UDL.



Abstract

This study analyzes the opportunities and challenges of implementing Universal Design for Learning (UDL) in higher education based on legal policies regarding reasonable accommodations for students with disabilities in Indonesia. Regulations such as Law No. 8 of 2016, Government Regulation No. 13 of 2020, and Ministerial Regulation No. 48 of 2023 provide a legal framework to enhance educational accessibility for students with special needs. This study employs a normative legal research approach with qualitative methods based on literature review. Data were obtained from an analysis of legislation and previous studies related to UDL implementation and inclusive education. The findings indicate that although regulations support inclusive education, key challenges in implementing UDL in higher education include a lack of educator awareness, limited infrastructure, and a gap between policy and practical execution. This study highlights that the existence of Disability Service Units (UDL), as regulated by law, holds significant potential to systematically advance UDL adoption in universities. However, optimization in curriculum adaptation, educator capacity building, and institutional-government collaboration is necessary to ensure effective implementation. This study recommends enhanced training programs for educators, provision of technology-based accessibility tools, and ongoing evaluation of inclusive education policies aligned with UDL principles.

DOI:
10.53491/numbay.v3i1.1781

Keywords: Accommodation Policy, Persons with Disabilities, Higher Education, UDL.

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi yang inklusif merupakan fondasi penting dalam menjamin kesetaraan akses bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Salah satu pendekatan yang mendapat perhatian global dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang ramah disabilitas adalah Universal Design for Learning (UDL). UDL berakar dari gerakan *universal design* (UD) yang berkembang dalam dunia arsitektur dan teknologi pada 1990-an, dengan tujuan merancang produk dan lingkungan yang dapat diakses oleh semua individu tanpa perlu penyesuaian lebih lanjut (Glass et al., 2013). UD mengedepankan tujuh prinsip utama, seperti penggunaan yang adil, fleksibel, intuitif, dan fisik yang minim—prinsip-prinsip ini kemudian menjadi pondasi bagi pengembangan UDL dalam konteks pendidikan (Pujiyanti, 2018; Zhang et al., 2024).

Sebagai pendekatan pedagogis, UDL bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang adaptif terhadap keragaman peserta didik, terutama mereka yang memiliki hambatan fisik, intelektual, maupun sensorik. UDL mendobrak model pembelajaran konvensional yang seragam, dengan menyediakan akses terhadap informasi, cara berinteraksi, serta partisipasi aktif melalui beragam jalur (Haegele et al., 2024; Karisa, 2023; McKenzie et al., 2024; Saini et al., 2024). Tiga prinsip utama UDL meliputi: (1) Multiple Means of Representation—

menyediakan informasi dalam berbagai format seperti teks, audio, dan visual; (2) Multiple Means of Action and Expression—memberikan berbagai cara bagi peserta didik untuk mengekspresikan pemahamannya; dan (3) Multiple Means of Engagement—memfasilitasi keterlibatan belajar melalui pendekatan yang relevan dan menarik (Ningtyas et al., 2020; Suprihatiningrum et al., 2021).

Dalam konteks pendidikan tinggi, penerapan UDL menjadi sangat relevan karena institusi ini bukan hanya tempat transfer ilmu, tetapi juga wadah pembentukan karakter dan kompetensi profesional generasi muda. Melalui prinsip UDL, perguruan tinggi diharapkan mampu menciptakan ruang belajar yang inklusif, tidak hanya untuk penyandang disabilitas tetapi juga bagi seluruh mahasiswa yang memiliki gaya dan kebutuhan belajar yang berbeda.

Di Indonesia, upaya formal untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang inklusif telah dituangkan dalam beberapa regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjamin hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Kedua regulasi ini memberikan mandat kepada lembaga pendidikan untuk menyediakan lingkungan belajar yang responsif terhadap kebutuhan khusus. Selain itu, Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 mengatur penyediaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) serta pengembangan kurikulum dan sarana pembelajaran yang adaptif pada semua jenjang pendidikan, termasuk perguruan tinggi.

Namun demikian, implementasi prinsip UDL di lingkungan perguruan tinggi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya, minimnya pemahaman pendidik terhadap prinsip UDL, hingga belum terintegrasinya UDL ke dalam kerangka kurikulum nasional. Banyak institusi masih menerapkan pendekatan *one-size-fits-all* yang tidak mengakomodasi keragaman peserta didik secara memadai. Gap antara regulasi yang sudah progresif dan praktik implementatif di lapangan inilah yang menjadi alasan utama pentingnya kajian ini.

Beberapa studi internasional memberikan bukti positif tentang efektivitas UDL dalam mendukung pembelajaran inklusif. *Pertama*, penelitian (Diogo & Geller, 2023) menunjukkan bahwa penerapan UDL dalam pendidikan teknik berhasil meningkatkan pemahaman matematika siswa dengan disabilitas intelektual. *Kedua*, penelitian (Tomas et al., 2018) juga menyoroti pentingnya integrasi antara UDL dan kerangka kerja kesehatan ICF untuk mendukung peserta didik berkebutuhan khusus di Eropa khususnya di Portugal dan Swiss. *Ketiga*, penelitian (Almumen, 2020) di Kuwait mengungkapkan bahwa guru yang menerapkan UDL dengan teknologi dan metode multisensori berhasil meningkatkan partisipasi semua siswa dalam kelas inklusi.

Keempat, penelitian (Zhang et al., 2024) artikel ini membahas bagaimana UDL dirujuk dalam tiga undang-undang pendidikan utama di Amerika Serikat: *Every Student Succeeds Act* (ESSA, 2015), *Individuals with Disabilities Education Act* (IDEA, 2004), dan *Higher Education Opportunity Act* (HEOA, 2008). menunjukkan bahwa meskipun UDL telah disebut dalam beberapa kebijakan pendidikan seperti ESSA dan HEOA, implementasinya masih memerlukan panduan yang lebih sistematis dan terstruktur.

Meskipun berbagai studi di atas memperkuat argumen bahwa UDL dapat meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pembelajaran, sebagian besar kajian masih berfokus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dalam konteks perguruan tinggi, terutama di Indonesia, penelitian yang mengintegrasikan prinsip UDL dengan kebijakan hukum masih terbatas. Padahal, kompleksitas pembelajaran di perguruan tinggi membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan individu.

Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada analisis yuridis aksesibilitas penyandang disabilitas dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi berdasarkan prinsip UDL. Pendekatan ini tidak hanya mengkaji aspek pedagogis, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana kebijakan dan regulasi di Indonesia dapat mendukung atau justru membatasi penerapan UDL. Penelitian ini menawarkan pendekatan lintas disiplin dengan menghubungkan hukum pendidikan, desain pembelajaran inklusif, dan strategi implementatif di tingkat institusional.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah: (1) menganalisis kesesuaian prinsip-prinsip UDL dengan peraturan perundang-undangan Indonesia terkait pendidikan inklusif; (2) mengidentifikasi tantangan implementasi UDL di lingkungan perguruan tinggi; dan (3) memberikan rekomendasi kebijakan serta praktik yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pembelajaran. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang setara, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data dari peraturan perundang-undangan dan riset-riset terdahulu yang biasanya disebut sebagai penelitian hukum normatif atau studi Pustaka (Ibrahim, J., 2020; Marzuki, P. M. 2017). Pendekatan ini banyak digunakan dalam penelitian di bidang hukum, kebijakan, atau kajian teoritis lainnya. Ditujukan untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan menganalisis aturan-aturan hukum yang ada, serta kemungkinan mengembangkan atau mengevaluasi teori berdasarkan temuan dari literatur dan peraturan (Soekanto, S. 2019). Metode ini sangat bermanfaat untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat konseptual atau teoritis (Sonata, D. L. 2015). Maka bahan kajian ini focus pada dua sumber data seperti; Peraturan perundang-undangan: Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, atau dokumen hukum lain yang relevan; serta Riset terdahulu: jurnal internasional terindeks scopus atau publikasi lain yang sudah ada dan relevan dengan topik yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas.

Tabel 1. Regulasi yang Mengatur Tentang Akomodasi Okomodasi yang Layak Peserta Didik Penyandang Disabilitas

No	Peraturan undangan	Perundang- undangan	Subtansi Pengaturan
1	Peraturan Nomor 13 Tahun 2020	Pemerintah	Mengatur tentang kesetaraan akses dan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di semua jenjang pendidikan. Peraturan ini mencakup penyediaan fasilitas fisik, teknologi adaptif, dan layanan khusus.
2	Undang-Undang Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Nomor 8	Menjamin dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pendidikan inklusif dan aksesibilitas yang memadai.
3	Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023		Mengatur akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Peraturan ini juga mencakup pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) untuk mendukung peserta didik disabilitas.

Peraturan-peraturan di atas menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pendidikan inklusif. Berikut deskripsi singkat terkait masing-masing Peraturan Perundang-undangan tersebut:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Pendidikan inklusif merupakan bagian integral dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang bertujuan untuk memastikan akses pendidikan yang setara bagi setiap individu, termasuk penyandang disabilitas (Pasal 10). Undang-undang ini mengakui bahwa hak atas pendidikan adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara dengan menekankan prinsip kesetaraan, inklusivitas, dan non-diskriminasi dalam sistem pendidikan nasional (Pasal 5) (Pemerintah Indonesia, 2016).

Pengakuan Hak dalam Pendidikan: Undang-undang ini menjamin hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang setara di semua jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi (Pasal 42). Hak ini mencakup kesempatan yang sama dalam mengakses institusi pendidikan tanpa hambatan, termasuk kebijakan afirmatif yang mempermudah partisipasi mereka dalam dunia akademik (Hukumonline, 2024).

Aksesibilitas dalam Pendidikan: Pemerintah dan penyelenggara pendidikan diwajibkan menciptakan lingkungan bebas hambatan dalam sistem pendidikan, baik dari segi infrastruktur fisik, teknologi pendukung, hingga metode pembelajaran yang lebih adaptif (Pasal 45). Studi oleh World Health Organization (WHO, 2011) menekankan bahwa

aksesibilitas dalam pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas secara akademik dan sosial.

Keterlibatan Partisipatif dalam Kebijakan Pendidikan: Regulasi ini mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan yang menyangkut kehidupan mereka (Pasal 143). Pendekatan ini bertujuan agar kebijakan yang diterapkan benar-benar merefleksikan kebutuhan dan aspirasi penyandang disabilitas, sebagaimana telah dianalisis dalam penelitian Banks & Polack (2014), yang menunjukkan bahwa keterlibatan partisipatif dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan inklusif.

Mekanisme Pengawasan dalam Pendidikan: Undang-undang menetapkan kerangka kerja untuk monitoring dan evaluasi guna memastikan implementasi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas berjalan secara efektif dan transparan (Pasal 145). Mekanisme ini melibatkan pengawasan dari pemerintah, lembaga independen, serta partisipasi masyarakat dalam menilai efektivitas kebijakan pendidikan inklusif (Mitra, Posarac, & Vick, 2013).

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum, tetapi juga sebagai landasan utama bagi pengembangan kebijakan pendidikan inklusif yang memastikan bahwa penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan. Dengan demikian, regulasi ini menjadi pijakan bagi institusi pendidikan untuk terus memperbaiki sistemnya agar lebih adaptif, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik disabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

PP ini adalah salah satu instrumen operasionalisasi hak pendidikan yang diatur dalam undang-undang disabilitas (Pemerintah Indonesia, 2020). Dengan tujuan utama menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, aturan ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

Penyediaan Akomodasi yang Layak: Setiap lembaga pendidikan diwajibkan menyediakan fasilitas pendukung—baik fisik maupun non-fisik—yang mampu menampung kebutuhan khusus peserta didik penyandang disabilitas. Ini mencakup ketersediaan sarana prasarana, teknologi adaptif, maupun penyesuaian metode pembelajaran (Pasal 5 PP No. 13 Tahun 2020) (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).

Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD): PP ini mengamanatkan setiap institusi pendidikan (mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi) untuk membentuk ULD. Unit ini berfungsi sebagai pusat pendampingan dan pendukung dalam implementasi pelayanan pendidikan yang inklusif (Pasal 20 PP No. 13 Tahun 2020) (Pemerintah Indonesia, 2020).

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah: Untuk memastikan keseragaman dan efektivitas pelaksanaan, peraturan ini mensyaratkan adanya dukungan pendanaan, penyediaan sumber

daya, serta pelatihan bagi tenaga pendidik dari pemerintah pusat dan daerah (Pasal 3 ayat 2 PP No. 13 Tahun 2020) (Peraturan Pemerintah, 2020).

Pendekatan Holistik: Dalam proses belajar mengajar, tidak hanya disorot aspek fisik tetapi juga penyediaan dukungan kurikulum dan tenaga kependidikan yang terlatih dalam menangani ragam kebutuhan peserta didik (Pasal 5 PP No. 13 Tahun 2020) (UNESCO, 2019).

Kelengkapan informasi dan detail terkait implementasi PP ini dapat diakses melalui dokumen resmi di portal JDIH pemerintah, yang menekankan pentingnya penyediaan akomodasi sebagai bagian dari pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas (Pemerintah Indonesia, 2020).

Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 merupakan peraturan teknis yang menyempurnakan ketentuan dalam PP No. 13 Tahun 2020, dengan memberikan rincian operasional dan standar implementasi pada semua jenjang pendidikan (Pasal 2 Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023) (Pemerintah Indonesia, 2023). Regulasi ini memuat beberapa aspek teknis pelaksanaan akomodasi bagi peserta didik penyandang disabilitas:

Standar Operasional dan Pedoman Teknis: Regulasi ini menetapkan pedoman praktis bagi satuan pendidikan—mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi—agar akomodasi yang disediakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas (Pasal 4 Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023) (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023). Pedoman ini mencakup standar fasilitas, prosedur perencanaan, dan evaluasi pemenuhan kebutuhan khusus penyandang disabilitas (Pasal 6 PP No. 13 Tahun 2020) (Pemerintah Indonesia, 2020).

Penerapan di Seluruh Pilar Pendidikan: Dengan cakupan yang luas, aturan ini merinci tanggung jawab dan peran masing-masing pihak (pemerintah daerah dan lembaga penyelenggara pendidikan) untuk mengimplementasikan akomodasi dari level awal hingga pendidikan tinggi (Pasal 10 Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023) (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023).

Kewajiban Satuan Pendidikan: Setiap satuan pendidikan diwajibkan mengadaptasi prosedur internal dan kebijakan yang mendukung keberadaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) (Pasal 12 Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023) (Pemerintah Indonesia, 2023). Hal ini mencakup penyediaan tenaga pendidik, konselor, serta tenaga ahli pendukung lainnya yang siap memberikan layanan sesuai standar yang telah ditetapkan (Pasal 20 PP No. 13 Tahun 2020) (Pemerintah Indonesia, 2020).

Kolaborasi dan Evaluasi Berkelanjutan: Regulasi ini mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas penyandang disabilitas, dalam penyusunan serta evaluasi kebijakan (Pasal 15 Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023) (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023). Pendekatan partisipatif ini

dimaksudkan agar mekanisme akomodasi selalu responsif terhadap dinamika kebutuhan di lapangan (Pasal 24 PP No. 13 Tahun 2020) (Pemerintah Indonesia, 2020).

Panduan rinci dan teknis yang tertuang dalam Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 menjadi acuan praktis yang memfasilitasi penerapan akomodasi secara menyeluruh dan berstandar mutu di setiap lembaga pendidikan (Pasal 18 Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023) (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023).

Keterkaitan Kebijakan Akomodasi Peserta Didik Disabilitas dengan UDL

Pendidikan inklusif merupakan aspek penting dalam mewujudkan akses yang setara bagi seluruh peserta didik, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Universal Design for Learning (UDL) hadir sebagai pendekatan yang memungkinkan fleksibilitas dalam metode pengajaran, sehingga dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan peserta didik. Di Indonesia, kerangka hukum yang mendukung penerapan UDL di perguruan tinggi telah tertuang dalam beberapa regulasi utama, yaitu UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, PP Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, dan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Peserta Didik Disabilitas.

Regulasi ini memberikan landasan bagi perguruan tinggi dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif dengan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung aksesibilitas, kurikulum yang fleksibel, serta pendidik yang kompeten. Selain itu, keberadaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang diatur dalam Pasal 10 Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 menjadi elemen kunci dalam mendukung peserta didik dengan kebutuhan khusus agar dapat mengakses pembelajaran secara optimal (Pemerintah Indonesia, 2023). Konsep UDL yang menekankan representasi, tindakan dan ekspresi, serta keterlibatan semakin relevan dalam mendukung kebijakan ini, karena memberikan variasi dalam cara peserta didik memahami dan mengakses informasi (CAST, 2018).

Selain aspek kebijakan, regulasi ini juga memastikan adanya dukungan pendanaan untuk penyediaan akomodasi bagi peserta didik disabilitas (Pasal 3 ayat 2 PP No. 13 Tahun 2020). Pendekatan UDL juga menggarisbawahi pentingnya investasi dalam teknologi dan sumber daya guna meningkatkan aksesibilitas pembelajaran (Edyburn, 2010). Untuk menjamin keberlanjutan implementasi UDL, regulasi ini mengatur evaluasi dan pengawasan berkala terhadap efektivitas kebijakan inklusif (Pasal 24 PP No. 13 Tahun 2020). Evaluasi yang berkelanjutan sangat penting dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip inklusivitas tetap terjaga dan terus berkembang (Novak & Rodriguez, 2016).

Dengan adanya regulasi ini, perguruan tinggi memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan penerapan UDL melalui kebijakan inklusif yang lebih struktural dan berbasis penelitian. Kajian ini menyajikan tabel analisis yang menggabungkan potensi dan peluang penerapan UDL di perguruan tinggi, dengan merujuk pada regulasi yang ada. Tabel ini akan memberikan gambaran mengenai aspek utama yang telah diakomodasi dalam

kebijakan pendidikan serta peluang yang dapat dimaksimalkan guna menciptakan lingkungan pembelajaran yang adaptif, fleksibel, dan inklusif bagi seluruh mahasiswa.

Tabel 2. Keterkaitan antara UU No. 8 Tahun 2016, PP No. 13 Tahun 2020, dan Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 dengan *Universal Design for Learning (UDL)*:

Regulasi	Poin Penting	Keterkaitan dengan UDL
UU No. 8 Tahun 2016	Pasal 5: Hak pendidikan tanpa diskriminasi	Sejalan dengan prinsip UDL dalam akses pendidikan setara bagi semua individu
	Pasal 42: Pendidikan disabilitas berbasis kebutuhan individu	Mendukung diferensiasi dalam UDL, memastikan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan
PP No. 13 Tahun 2020	Pasal 6: Penyediaan teknologi bantu dalam Pendidikan	Memungkinkan berbagai representasi materi sesuai dengan prinsip UDL
	Pasal 10: Pelatihan bagi pendidik	Meningkatkan kapasitas guru dalam menerapkan UDL untuk pendidikan inklusif
Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023	Pasal 7: Pendekatan diferensiasi dalam pembelajaran	Sejalan dengan UDL yang menekankan representasi, ekspresi, dan keterlibatan beragam
	Pasal 12: Penggunaan teknologi dalam pembelajaran	Memfasilitasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sebagaimana ditekankan dalam UDL
	Pasal 18: Kolaborasi dengan berbagai pihak	Mendorong keterlibatan multi-stakeholder dalam mendukung pendidikan inklusif berbasis UDL

Ketiga regulasi di atas memperlihatkan keterkaitan dan potensi penerapan UDL dalam proses pembelajaran di Perguruan Tinggi. PP No. 13 Tahun 2020 merupakan teknis dalam mengatur akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas khususnya dalam pendidikan. Keterkaitan regulasi tersebut dengan UDL tampak pada beberapa poin utama sebagaimana tampak pada tabel rangkuman poin-poin penting dari PP Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi peserta didik disabilitas, disertai dengan pasal-pasal yang relevan dalam kaitannya dengan *Universal Design for Learning (UDL)*:

Tabel 3. Potensi Penerapan *Universal Design for Learning (UDL)* di Perguruan Tinggi sesuai PP Nomor 13 Tahun 2020

Aspek	Poin Utama	Pasal	Kaitan dengan UDL
Tujuan Regulasi	Menjamin terselenggaranya pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas	Pasal 2	Sejalan dengan prinsip UDL yang menekankan aksesibilitas dan fleksibilitas dalam pembelajaran
Penerima Manfaat	Peserta didik penyandang disabilitas di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan	Pasal 3	UDL mendukung pembelajaran inklusif untuk semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus
Bentuk Akomodasi	Penyediaan sarana dan prasarana, kurikulum fleksibel, serta pendidik yang kompeten	Pasal 5	UDL menekankan variasi dalam penyampaian materi, keterlibatan, dan ekspresi peserta didik
Unit Layanan Disabilitas (ULD)	Pembentukan ULD di setiap satuan pendidikan untuk mendukung peserta didik disabilitas	Pasal 20	ULD dapat menjadi sarana implementasi UDL dengan menyediakan dukungan yang sesuai bagi peserta didik
Pendanaan dan Fasilitas	Dukungan anggaran dan bantuan pendanaan untuk penyediaan akomodasi	Pasal 3 ayat (2)	UDL membutuhkan investasi dalam teknologi dan sumber daya untuk memastikan aksesibilitas
Evaluasi dan Pengawasan	Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi akomodasi	Pasal 24	UDL menekankan refleksi dan penyesuaian berkelanjutan dalam strategi pembelajaran

Tampak dengan jelas pada tabel di atas bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 menegaskan hak peserta didik penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang setara dan layak. Regulasi ini mencakup semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan (Pasal 3), yang selaras dengan konsep Universal Design for Learning (UDL)—sebuah pendekatan yang menekankan fleksibilitas serta aksesibilitas bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus (Hall, Meyer, & Rose, 2012).

Dalam implementasinya, regulasi ini menetapkan berbagai akomodasi, seperti penyediaan sarana dan prasarana, kurikulum yang lebih fleksibel, serta tenaga pendidik yang kompeten (Pasal 5). Prinsip UDL mengacu pada tiga aspek utama: representasi, tindakan dan ekspresi, serta keterlibatan, yang bertujuan untuk menghadirkan variasi dalam penyampaian materi dan metode belajar agar peserta didik dapat mengakses pendidikan dengan cara yang sesuai bagi mereka (CAST, 2018).

Selain itu, regulasi ini mengamanatkan pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di satuan pendidikan (Pasal 20), yang bertujuan untuk memberikan dukungan struktural

bagi peserta didik penyandang disabilitas. UDL berperan penting dalam mengimplementasikan UDL karena menyediakan sistem pendukung yang memungkinkan lingkungan belajar menjadi lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik (Burgstahler, 2020).

Dalam aspek pendanaan, regulasi ini memastikan adanya dukungan anggaran dan bantuan pendanaan untuk penyediaan akomodasi (Pasal 3 ayat 2). Prinsip UDL juga menggarisbawahi perlunya investasi dalam teknologi dan sumber daya guna meningkatkan aksesibilitas pembelajaran bagi semua peserta didik (Edyburn, 2010). Selain itu, evaluasi dan pengawasan berkala (Pasal 24) dijalankan untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan ini. Konsep UDL sendiri menekankan pentingnya refleksi dan penyesuaian berkelanjutan dalam strategi pembelajaran, agar sistem pendidikan yang inklusif dapat terus berkembang secara optimal (Novak & Rodriguez, 2016).

Melalui regulasi ini, pendekatan UDL semakin terintegrasi dalam sistem pendidikan Indonesia, sehingga peserta didik penyandang disabilitas dapat memperoleh pembelajaran yang lebih adaptif, fleksibel, dan inklusif. Implementasi yang berkelanjutan akan membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih setara, sesuai dengan komitmen UDL dan kebijakan pendidikan inklusif secara global.

Berikut analisis poin-poin penting dari Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 tentang akomodasi peserta didik disabilitas, disertai dengan pasal-pasal yang relevan dalam kaitannya dengan Universal Design for Learning (UDL).

Tabel 4. Rangkuman Poin-poin Penting Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 dalam Kaitannya dengan UDL

Aspek	Poin Utama	Pasal	Kaitan dengan UDL
Tujuan Regulasi	Menjamin akses pendidikan yang setara bagi peserta didik penyandang disabilitas	Pasal 2	Sejalan dengan prinsip UDL yang menekankan aksesibilitas dan fleksibilitas dalam pembelajaran
Penerima Manfaat	Peserta didik penyandang disabilitas di semua jenjang Pendidikan	Pasal 4	UDL mendukung pembelajaran inklusif untuk semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus
Bentuk Akomodasi	Penyediaan sarana dan prasarana, kurikulum fleksibel, serta pendidik yang kompeten	Pasal 6	UDL menekankan variasi dalam penyampaian materi, keterlibatan, dan ekspresi peserta didik
Unit Layanan Disabilitas (ULD)	Pembentukan ULD di setiap satuan pendidikan untuk mendukung peserta didik disabilitas	Pasal 10	ULD dapat menjadi sarana implementasi UDL dengan menyediakan dukungan yang sesuai bagi peserta didik

Pendanaan dan Fasilitas	Dukungan anggaran dan bantuan pendanaan untuk penyediaan akomodasi	Pasal 12	UDL membutuhkan investasi dalam teknologi dan sumber daya untuk memastikan aksesibilitas
Evaluasi dan Pengawasan	Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi akomodasi	Pasal 15	UDL menekankan refleksi dan penyesuaian berkelanjutan dalam strategi pembelajaran

Regulasi ini memperkuat prinsip UDL dengan memastikan bahwa peserta didik disabilitas mendapatkan akses yang layak dan fleksibel dalam pendidikan. Jelas tampak pada tabel di atas bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 bertujuan untuk memastikan peserta didik penyandang disabilitas mendapatkan akses pendidikan yang setara di semua jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi (Pasal 4). Regulasi ini sejalan dengan prinsip Universal Design for Learning (UDL), yang berfokus pada fleksibilitas dalam pembelajaran guna memastikan bahwa seluruh peserta didik, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, dapat memperoleh pendidikan yang optimal (Meyer, Rose, & Gordon, 2014).

Akomodasi bagi peserta didik disabilitas mencakup penyediaan sarana dan prasarana, kurikulum yang lebih fleksibel, serta tenaga pendidik yang kompeten (Pasal 6). Dalam konsep UDL, pendekatan ini sesuai dengan tiga prinsip utama: representasi, tindakan dan ekspresi, serta keterlibatan, yang bertujuan untuk menghadirkan variasi dalam penyampaian materi dan metode belajar (CAST, 2018). Selain itu, regulasi mengamanatkan pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di setiap satuan pendidikan (Pasal 10), yang menjadi bentuk dukungan konkret bagi peserta didik. ULD ini dapat menjadi mekanisme implementasi UDL dengan menyediakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan adaptif terhadap berbagai kebutuhan peserta didik (Hall, Meyer, & Rose, 2012)

Dukungan anggaran juga menjadi bagian penting dalam kebijakan ini (Pasal 12), guna memastikan tersedianya fasilitas yang memadai bagi peserta didik disabilitas. Dalam kerangka UDL, investasi dalam teknologi dan sumber daya diperlukan untuk memperluas aksesibilitas pembelajaran dan memastikan pengalaman belajar yang lebih merata (Edyburn, 2010). Selain itu, regulasi menekankan evaluasi dan pengawasan berkala (Pasal 15) terhadap implementasi kebijakan ini. Prinsip UDL juga mengutamakan refleksi dan penyesuaian berkelanjutan dalam strategi pembelajaran, agar pendidikan inklusif dapat terus berkembang secara efektif (Novak & Rodriguez, 2016).

Dengan demikian, regulasi ini memperkuat penerapan UDL dalam sistem pendidikan Indonesia, membantu peserta didik penyandang disabilitas memperoleh akses pembelajaran yang lebih adaptif, fleksibel, dan inklusif. Implementasi yang berkelanjutan akan semakin memperkuat prinsip pendidikan untuk semua, sesuai dengan komitmen UDL dan kebijakan pendidikan inklusif secara global.

Peluang Pengembangan Kebijakan Berbasis *Universal Design for Learning (UDL)*

Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam memastikan aksesibilitas dan inklusivitas bagi peserta didik penyandang disabilitas. UDL menawarkan pendekatan pedagogis yang fleksibel dan berbasis diferensiasi, yang memungkinkan peserta didik dengan berbagai kebutuhan dapat berpartisipasi secara optimal dalam lingkungan akademik (Rose et al., 2018). Dalam konteks regulasi, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, sementara PP Nomor 13 Tahun 2020 memberikan dasar hukum bagi mekanisme akomodasi yang layak dalam sistem pendidikan inklusif (Pemerintah Indonesia, 2020). Lebih lanjut, Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 menetapkan standar operasional bagi perguruan tinggi untuk menyediakan Unit Layanan Disabilitas (ULD), mengatur mekanisme pendanaan, serta penyediaan sarana-prasarana yang mendukung aksesibilitas (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023).

Sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Burgstahler (2015), integrasi prinsip UDL dalam pendidikan tinggi berpotensi meningkatkan keterlibatan akademik serta keberhasilan akademik mahasiswa penyandang disabilitas. Potensi pengembangan kebijakan berbasis UDL di perguruan tinggi dapat dikategorikan ke dalam empat aspek utama: (1) optimalisasi sarana dan prasarana, seperti penyediaan materi pembelajaran dalam berbagai format (teks, audio, video, interaktif) serta teknologi assistif seperti perangkat lunak pembaca layar; (2) peningkatan kapasitas tenaga pendidik melalui pelatihan berkelanjutan tentang strategi pembelajaran inklusif dan penggunaan teknologi aksesibel; (3) evaluasi dan penyesuaian kurikulum, yang memungkinkan pendekatan pembelajaran adaptif dan fleksibel bagi peserta didik penyandang disabilitas (Hall et al., 2021); serta (4) penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan komunitas penyandang disabilitas guna memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya pemahaman tentang UDL di kalangan pendidik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis bukti melalui penelitian dan evaluasi berkala guna memastikan efektivitas kebijakan serta menyesuaikan strategi implementasi secara dinamis (Burgstahler, 2015).

Tabel 5. Analisis Potensi Pengembangan Kebijakan Akomodasi
di Perguruan Tinggi

Aspek Kebijakan	Potensi Pengembangan	Relevansi dengan Regulasi
Sarana dan Prasarana	Penyediaan materi pembelajaran dalam berbagai format, teknologi assistif, dan aksesibilitas ruang kelas	Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 mengatur penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung aksesibilitas (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023).
Pelatihan Pendidik	Workshop dan sertifikasi strategi UDL, penggunaan teknologi aksesibel, serta praktik pembelajaran inklusif	PP No. 13 Tahun 2020 menekankan pentingnya peningkatan kapasitas tenaga pendidik (Pemerintah Indonesia, 2020).
Evaluasi dan Penyesuaian Kurikulum	Adaptasi kurikulum agar lebih fleksibel dalam mengakomodasi kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas	UU No. 8 Tahun 2016 menjamin hak pendidikan bagi penyandang disabilitas (Pemerintah Indonesia, 2016).
Kolaborasi Stakeholder	Sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, komunitas penyandang disabilitas, dan sektor teknologi	Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 mengatur pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) guna mendukung kebijakan inklusif (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023).

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas di perguruan tinggi berbasis Universal Design for Learning (UDL) menunjukkan potensi besar dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan. Tiga regulasi utama—yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020, dan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023—telah menyediakan landasan hukum yang kuat untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip UDL. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan yang signifikan, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya pelatihan pendidik mengenai strategi pembelajaran inklusif, dan minimnya sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, serta komunitas penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan integrasi UDL dalam kurikulum, pengembangan

sarana dan teknologi aksesibel, serta penguatan peran Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagai pusat layanan akademik dan psikososial.

Di sisi lain, peran pemerintah sangat krusial dalam memperkuat ekosistem pendidikan tinggi yang inklusif. Pemerintah perlu menyusun regulasi pelaksana khusus yang mengatur secara rinci implementasi UDL di perguruan tinggi, mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi pendidik berbasis UDL, serta menyediakan insentif bagi institusi yang konsisten menerapkan prinsip inklusivitas. Selain itu, pengintegrasian UDL ke dalam standar kurikulum dan akreditasi nasional, pembentukan unit pengawasan yang melibatkan komunitas disabilitas, serta kolaborasi dengan sektor teknologi untuk pengembangan platform pembelajaran adaptif juga menjadi langkah strategis. Meskipun artikel ini menggunakan pendekatan normatif dan belum menyertakan data empiris lapangan, analisis kebijakan yang disajikan dapat menjadi pijakan awal untuk mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap keberagaman peserta didik. Dengan komitmen bersama, UDL dapat menjadi fondasi utama dalam menciptakan pendidikan tinggi yang benar-benar inklusif di Indonesia.

REFERENSI

- Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Almumen, H. A. (2020). Universal Design for Learning (UDL) Across Cultures: The Application of UDL in Kuwaiti Inclusive Classrooms. *SAGE Open*, 10(4). Scopus. <https://doi.org/10.1177/2158244020969674>
- Banks, L. M., & Polack, S. (2014). The economic costs of exclusion and gains of inclusion of people with disabilities. London: International Centre for Evidence in Disability.
- Burgstahler, S. (2015). *Universal Design in Higher Education: From Principles to Practice*. Harvard Education Press.
- Burgstahler, S. (2020). *Creating inclusive learning opportunities in higher education: A universal design approach*. Harvard Education Press.
- CAST. (2018). *Universal design for learning guidelines*. CAST.
- Diogo, M. A., & Geller, M. (2023). An Accessible Curriculum Proposal in Functions Content Based on the Universal Design for Learning. *Acta Scientiae*, 25(4), 219–255. Scopus. <https://doi.org/10.17648/acta.scientiae.7706>
- Glass, D., Meyer, A., & Rose, D. (2013). Universal design for learning and the arts. *Harvard Educational Review*, 83(1), 98–119.
- Haegle, J. A., Holland, S. K., Wilson, W. J., Maher, A. J., Kirk, T. N., & Mason, A. (2024). Universal design for learning in physical education: Overview and critical reflection. *European Physical Education Review*, 30(2), 250–264. Scopus. <https://doi.org/10.1177/1356336X231202658>

- Hall, T., Meyer, A., & Rose, D. (2012). *Universal design for learning in the classroom: Practical applications*. Guilford Publications.
- Hall, T., Meyer, A., & Rose, D. H. (2021). *Universal Design for Learning in Higher Education: Strategies for Inclusive Teaching*. Cambridge: Harvard Education Press.
- Hukumonline. (2024). Mengenal 22 Hak Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang. Retrieved from hukumonline.com
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karisa, A. (2023). Universal design for learning: Not another slogan on the street of inclusive education. *Disability and Society*, 38(1), 194–200. Scopus. <https://doi.org/10.1080/09687599.2022.2125792>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- McKenzie, J., Karisa, A., & Kahonde, C. (2024). Universal Design for Learning in Low- and Middle-Income Countries: A Review of the Literature. *International Journal of Disability, Development and Education*. Scopus. <https://doi.org/10.1080/1034912X.2024.2329628>
- Meyer, A., Rose, D. H., & Gordon, D. (2014). *Universal design for learning: Theory and practice*. CAST Professional Publishing.
- Mitra, S., Posarac, A., & Vick, B. (2013). Disability and poverty in developing countries: A multidimensional study. *World Development*, 41, 1-18.
- Ningtyas, Y. D. W. K., Amilia, F., & Kamilah, N. (2020). Inovasi Model Desain Universal untuk Pembelajaran Kebutuhan Khusus di Perguruan Tinggi. *JP (Jurnal Pendidikan): Teori Dan Praktik*, 5(2), 24–29.
- Novak, K., & Rodriguez, R. (2016). *Universally designed leadership: Applying UDL to systems and schools*. CAST.
- Pemerintah Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Pujiyanti, I. (2018). Implementasi Universal Design Pada Fasilitas Pendidikan Tinggi. *Jurnal Arsitektur Dan Perencanaan*, 1(2), 223–239.
- Saini, R., Nordin, Z. S., Hashim, M. H., & Abol, M. T. (2024). Universal Design for Learning (UDL) to Facilitate the Learning of Students with Intellectual Disabilities within the

- Inclusive Educational Context in Sarawak, East Malaysia. *International Journal of Special Education*, 39(2), 12–23. Scopus. <https://doi.org/10.52291/ijse.2024.39.18>
- Suprihatiningrum, J., Jahidin, A., Aminah, S., & Hanjarwati, A. (2021). *Panduan Modifikasi Kurikulum Perguruan Tinggi: Pendekatan Universal Design for Learning (UDL) dan Adaptasi*. Suka Press. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/57826/>
- Tomas, V., Cross, A., & Campbell, W. N. (2018). Building Bridges Between Education and Health Care in Canada: How the ICF and Universal Design for Learning Frameworks Mutually Support Inclusion of Children With Special Needs in School Settings. *Frontiers in Education*, 3. Scopus. <https://doi.org/10.3389/educ.2018.00018>
- Zhang, L., Carter, R. A., & Hoekstra, N. J. (2024). A critical analysis of universal design for learning in the U.S. federal education law. *Policy Futures in Education*, 22(4), 469–474. Scopus. <https://doi.org/10.1177/14782103231179530>